



**PERKAWINAN *NOBAT* SUKU SASAK DESA SUKADANA: ANTARA
HUKUM AGAMA DAN HUKUM POSITIF**

Zainul Majdi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Zainulmajdi712@gmail.com

Abstrak:

Adat adalah nilai yang ada dalam masyarakat, tertulis atau tidak. Salah satu diantaranya adalah adat perkawinan *Nobat* di Desa Sukadana Lombok Utara. Adat Nobat ini merupakan tradisi yang berkaitan dengan perubahan karakter seseorang khususnya Masyarakat di desa sukadana agar melakukan perbaikan diri selama masa lajang menjadi orang yang bertanggung jawab penuh kepada hak-hak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keberadaan hukum adat Nobat dalam perkawinan serta hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Nobat tetap eksis karena didukung oleh sistem adat yang kuat, peran pemangku adat yang ketat, serta adanya sanksi sosial yang mengikat. Perkawinan Nobat memiliki tahapan ritual yang mencerminkan perpaduan antara nilai adat dan syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' (adat yang sesuai dengan prinsip syariah), sedangkan dalam hukum positif, eksistensi adat ini diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ringkasan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan Nobat berperan dalam membentuk ketahanan keluarga serta melestarikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya pelestarian hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai keislaman serta perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum negara.

Kata Kunci: Tradisi perkawinan, Sistem Hukum Indonesia, Perkawinan Nobat

Abstract:

Adat is a value that exists in society, written or not. One of them is the *Nobat marriage custom* in Sukadana Village, North Lombok. This Nobat custom is a tradition related to changing the character of a person, especially the community in Sukadana village so that they improve themselves during the single period to become a person who is fully responsible for the rights of the wife. This research aims to study the existence of Nobat customary law in marriage and its

relationship with Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative research with a field study approach. The results of the study show that the Nobat marriage still exists because it is supported by a strong customary system, a strict role of customary stakeholders, and binding social sanctions. The Nobat marriage has ritual stages that reflect the combination of traditional values and Islamic law. In the perspective of Islamic law, this tradition can be categorized as *'urf sahiih* (custom in accordance with sharia principles), while in positive law, the existence of this custom is recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. The summary of this study is that Nobat marriage plays a role in shaping family resilience and preserving traditional values that have been passed down from generation to generation. The implications of this study show the importance of preserving customary law that does not contradict the principles of justice and Islamic values as well as the need for clearer regulations regarding the harmonization of customary law and state law.

Keywords: Marriage tradition, Indonesian legal system, Nobat marriage

Pendahuluan

Di Indonesia, salah satu undang-undang yang menggambarkan kepribadian masyarakat adalah hukum adat yang telah menjadi cerminan roh bangsa selama berabad-abad. Kebudayaan bangsa Indonesia disebut dengan “Bineka Tunggal Ika” dan meskipun berbeda makna namun tetap sama, sehingga dasar dan sifatnya sama Indonesia, namun adat istiadat daerahnya berbeda. Oleh karena itu, adat istiadat sudah mendarah daging dalam masyarakat dan diakui kebenarannya dalam masyarakat (Arliman, 2018).

Adat maupun tradisi tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan komunitas adat secara umum. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan. (Notopuro, 1969; Royani, 2022). Di berbagai daerah, terdapat banyak model-model adat yang ada, terutama dalam proses pelaksanaan perkawinan. Terdapat peraturan-peraturan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus diikuti karena masyarakat adat sendiri sudah terikat dengan keyakinan yang disepakati bersama.

Hukum adat juga merupakan Hukum nasional, (Soekanto, 2005; Sulistiani & Sy, 2021) ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis, contoh yang tertulis seperti halnya dengan Hukum adat Awig-awig di Bali yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2003, sedangkan terdapat juga Hukum adat yang tidak tertulis seperti adat perkawinan di Suku sasak Desa Sukadana.

Adapun tujuan dari Suku sasak Bayan Desa Sukadana, merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki Kearifan lokal adat dalam perkawinan salah satunya yang berkaitan dengan Perkawinan *Nobat*, adat ini secara turun

temurun terus berlaku dan dipertahankan. Adapun Menurut Amak Ajib mengatakan bahwa pernikahan *nobat* adalah pernikahan untuk memperbaiki diri setelah masa lajang yang liar untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Perkawinan harus dilihat dari aspek agama dan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan yang ada, nilai filosofis apa yang terdapat dalam pelaksanaan perkawinan Nobat dan bagaimana Paradigma Hukum Agama dan Hukum Positifnya.

Penelitian lapangan juga dikenal sebagai " Field Research " digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan (Moleong, 2018). Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah Kualitatif dan akan menghasilkan data secara Deskriptif Analisis. Adapun Metode pengumpulan data dengan Wawancara dan dan study Kepustakaan. Penelitian dilakukan di Desa Sukadana. Alasan pemilihan lokasi ini untuk penelitian adalah karena di Desa Sukadana mayoritas penduduknya adalah islam tapi juga kental dengan suasana adat terutama perkawinan. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah ketua adat desa sukadana. Informan yang dipilih adalah ketua adat yang mempunyai pengetahuan nyata perkawinan adat. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah Teori urf dari 4 imam Madzhab dan teori Lowrence Meir Friedman tentang struktur, substansi dan Budaya Hukum.

Terkait dalam kajian Pustaka, pembahasan ini juga dibahas dalam tulisan Ardi Kurniawan, terkait Perkawinan *Lekok Buaq* di Suku Sasak Bayan, tulisan ini menjelaskan Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan kerabat mempelai wanita, dengan adanya mahar dari pihak pria, dan tanpa wali bagi pihak perempuan (KURNIAWAN, 2015). L. Syukron juga meneliti terkait Nikah adat *Nobat* Masyarakat Desa Bayan Lombok Utara: dialog Agama dan Budaya, tulisan ini menjelaskan bahwa terdapat Kehasan dalam praktik perkawinannya yaitu adanya penggunaan syahadat daya, dan *Saji Krama* (aturan) yang unik (Syukran, 2015; Toron & Th, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena sosial, budaya, serta hukum yang terkait dengan praktik perkawinan nobat pada Suku Sasak di Desa Sukadana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam terkait interaksi antara hukum agama dan hukum positif dalam praktik tersebut. Lokasi penelitian adalah Desa Sukadana, tempat komunitas Suku Sasak yang masih mempraktikkan tradisi perkawinan nobat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi lokasi dengan topik penelitian, yaitu eksistensi tradisi lokal yang kuat.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh adat, pemuka agama, dan pelaku tradisi nobat. Tujuannya adalah menggali pandangan mereka terkait praktik ini dari sudut pandang hukum agama dan hukum positif. Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam proses perkawinan

nobat untuk mengamati secara detail praktik yang dilakukan, termasuk simbol-simbol adat yang digunakan. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen terkait seperti peraturan adat, kitab hukum agama, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019), serta dokumen lain yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara hukum adat dan hukum agama dalam praktik perkawinan Nobat di Desa Sukadana. Prosesnya diawali dengan reduksi data, di mana informasi dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi disaring untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan mengkategorikannya berdasarkan tema utama, seperti perspektif hukum adat terhadap perkawinan Nobat, pandangan hukum Islam, integrasi dengan hukum nasional, serta implikasi sosial dan budaya. Setelah itu, data dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan hasil wawancara dengan studi kepustakaan guna memahami keterkaitan antara praktik perkawinan Nobat dengan prinsip hukum adat dan Islam, serta memastikan validitas temuan melalui verifikasi dengan responden kunci. Kesimpulan yang ditarik menyoroti peran kuat hukum adat dalam struktur sosial masyarakat Sukadana, potensi harmonisasi dengan hukum Islam dan hukum nasional, serta tantangan dalam mempertahankan tradisi ini di tengah perubahan sosial. Sebagai hasilnya, rekomendasi diberikan untuk menjaga eksistensi perkawinan Nobat sekaligus memastikan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Perkawinan Nobat

Konstruksi Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan tradisi yang hidup dalam Masyarakat (Fadillah, 2022). Dan setiap Masyarakat diharuskan tunduk dan taat dalam setiap acara yang dilakukan, Adapun tujuannya adalah menjaga tradisi nenek moyang yang sudah ada secara turun temurun. Hukum adat hadir dalam masyarakat sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari bagi para penganutnya. Dalam konteks ini, adat memiliki prinsip yang sangat kuat, yaitu asas gotong royong (Ngang & Kebudayaan, 2022).

Terkait dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Sukadana, Amak Adi sebagai tokoh adat menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sukadana menerapkan dua sistem hukum dalam perkawinan, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam. Masyarakat adat Sukadana lebih mengutamakan penerapan hukum adat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, sementara masyarakat administratif (pendatang) cenderung mengikuti hukum Islam dalam proses perkawinan mereka. Hingga saat ini, sebagai bagian dari masyarakat adat Sukadana, kami terus menjaga dan menegakkan hukum adat sebagai pedoman dalam bertindak di segala aspek kehidupan.

Perkawinan Nobat adalah adat yang masih lestari dan bertahan. teradisi Nobat berarti Tobatnya mempelai pria dari kehidupan yang penuh dengan kebebasan dan huru hara menjadi seorang suami yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga.

Sebelum dilaksanakan perkawinan ada hal-hal yang perlu di perhatikan diantaranya:

- a. Mulang (melarikan si gadis calon mempelai perempuan tepat waktu magrib dan berakhir sebelum jam 12 malam)
- b. Mejati (pemberitahuan dari orang tua calon mempelai perempuan kepada keluarga bahwa anak gadisnya telah diambil oleh calon mempelai laki-laki selama 1 hari).
- c. Penyeboan (menyembunyikan calon mempelai perempuan di sanak keluarga laki-laki bukan rumah orang tuanya)
- d. Nobat Lekok Buaq (Nikah siri dengan tujuan menghalalkan bertemu agar perempuan sudah mulai menampakkan diri rumah calon suaminya).
- e. Selabar (memberitahukan keberadaan anak perempuan ke keluarganya oleh kepala dusun)
- f. Ngeraosang Sajikrama (Denda Kawin Lari berdasarkan aturan adat yang berlaku).
- g. Selamat Arta (syukuran atas kemampuan mengumpulkan harta sesuai dengan ketentuan Sajikrama yang diminta oleh mempelai perempuan).
- h. Sorong Serah Ajikrama (penyerahan harta atau barang dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan) Nikah Agama (melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam)
- i. Tampah Wirang (Penyembelihan kerbau yang diserahkan kepada pihak perempuan untuk disemblih sebagai penutup prosesi Perkawinan adat)
- j. Nikah adat (puncak prosesi perkawinan adat dengan dihadiri oleh pembesar adat karena memiliki makna yang sangat mendalam) (Ningsih, 2020).

2. Alasan-alasan Filosofis Melaksanakan perkawinan Nobat

Keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Sukadana, khususnya dalam aspek perkawinan, tidak lepas dari berbagai faktor atau alasan filosofis yang mendasarinya. Dukungan yang kuat dari masyarakat Desa Sukadana terhadap penerapan hukum adat dalam aspek perkawinan menjadi faktor utama yang memastikan hukum adat di Desa Sukadana tetap hidup, bahkan terus berkembang dan terjaga kelestariannya. Diantara beberapa alasan masyarakat masih perkawinan adat Nobat di desa Sukadana:

- a. Kuatnya sistem perkawinan adat Desa Sukadana

Hingga saat ini, masyarakat Desa Sukadana masih mengikuti sistem perkawinan adat Bayan yang dikenal dengan istilah Mulang. Dalam sistem perkawinan adat Bayan, seluruh rangkaian prosesi perkawinan berada dalam ranah adat yang dikelola oleh para Pemangku Adat dan Kyai Adat. Kyai Adat berfungsi sebagai pengurus urusan keagamaan, namun dalam pelaksanaannya, ranah adat lebih diutamakan daripada ranah keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Departemen Agama, hanya berperan dalam menerima hasil dari prosesi adat tersebut.

Keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Sukadana sangat kokoh, bahkan hukum adat diterapkan secara terorganisir dan memiliki lembaga tersendiri yang

dipimpin oleh seorang tokoh adat atau Pemekel adat. Selain itu, hukum agama juga ditegakkan oleh lembaga yang mengurus urusan agama, yang juga memiliki struktur yang dipimpin oleh seorang Kiyai tradisional. Kekuatan asas perkawinan adat Bayan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberlangsungan hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Keberadaan lembaga adat Sukadana dalam menjalankan fungsi menjaga nilai-nilai adat masyarakat setempat merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan prinsip perkawinan adat dalam kehidupan sosial masyarakat Bayan. Prinsip terkuat dari perkawinan adat Bayan terletak pada prosesi dan penguatan sajikrama. Selama ini, masyarakat adat Bayan diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip perkawinan adat, termasuk tata cara pelaksanaannya dan peningkatan sanksi.

b. Adanya Pengawasan Ketat dari Ketua Adat

Dalam hal perkawinan, masyarakat Sukadana tetap mempertahankan sistem perkawinan adat yang dijalankan dan diawasi oleh Pengulu (Kiyai Agung). Selama ini, perangkat adat ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga masyarakat setempat merasa sulit untuk melanggar norma adat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Konsep Perkawinan adat (Agin Pacu)

Konsep hidup masyarakat Sukadana sebelum melaksanakan perkawinan adat dikenal dengan istilah Agin Pacu, yang merujuk pada masa muda yang penuh kebebasan. Namun, setelah menikah, individu harus siap untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Konsep dasar kehidupan masyarakat Sukadana adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, baik ibu maupun ayah. Oleh karena itu, setiap anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, baik semasa hidup maupun setelah meninggal.

d. Adanya sanksi yang tegas

Suatu peraturan akan tetap efektif selama lembaga yang bersangkutan terus melaksanakan aturan yang ada, termasuk hukum adat di Desa Sukadana. Penerapan sanksi hukum adat yang tegas menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberlanjutan hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat. (Widnyana et al., 2024).

Meskipun hukum adat tidak diatur dalam bentuk tulisan resmi, penerapannya sering kali lebih diutamakan daripada hukum tertulis atau formal, dengan masyarakat setempat cenderung lebih mematuhi hukum adat dibandingkan dengan hukum formal atau konstitusi. Hal ini disebabkan oleh penerapan sanksi hukum adat yang bersifat langsung dan spontan, di mana pelaku merasakan hukuman secara langsung, yang mengakibatkan mereka dipermalukan di hadapan masyarakat. Setiap aspek yang diatur dalam hukum adat memiliki sanksi yang jelas, dan pelanggar segera merasakannya. Jika ada anggota masyarakat Sukadana yang melanggar awik-awik atau adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan sosial mereka, lembaga adat segera memberikan hukuman kepada pelanggarnya. Sebagai contoh, dalam pernikahan Nobat, jika suami tidak

memberikan nafkah kepada istrinya selama setahun, maka secara otomatis talaknya akan jatuh.

3. Paradigma Hukum Agama dan Hukum Positif terkait perkawinan Nobat

Sebagai sumber utama, al-Qur'an dan al-Sunnah menjelaskan dengan jelas dan rinci tentang ibadah dan keimanan, di mana hakikat ajarannya sangat fundamental dan tidak dapat dikurangi atau ditambahkan sedikit pun (Suryaningrum & Haris, 2022). Ibadah dan keyakinan harus memiliki dasar yang kuat, sementara dalam Mu'amalah, penjelasan lebih bersifat umum dan komprehensif, dengan hanya satu model yang diungkapkan dan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menciptakan manfaat serta menjaga ketertiban dalam interaksi sosial, sekaligus memastikan hak dan kewajiban individu yang memiliki kepentingan sah. Dengan demikian, Islam memiliki sistem hukum yang sangat lengkap untuk mengatur kehidupan manusia, yang pertama adalah hukum *i'tiqodi*, yakni beriman kepada Tuhan, malaikat, Al-Qur'an, rasul, dan Hari Akhir (Putra et al., 2021). Kedua, hukum moral yang mengatur budi pekerti baik dan menghilangkan sifat-sifat buruk. Ketiga, hukum praktis yang dikenal dengan hukum fiqh, yang timbul dari mukallaf berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya.

Namun, permasalahan yang muncul di masyarakat adalah adanya aktivitas adat istiadat yang sering dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum agama (Faradila & Dewi, 2023). Masyarakat lebih cenderung mengikuti keadaan sosial setempat dan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Adat istiadat memang selalu ada dalam kehidupan kita, tetapi sering kali menjadi polemik yang sulit dipecahkan, bahkan kadang dianggap sebagai bid'ah dalalah oleh sebagian orang. Padahal, jika dilihat dari perspektif sejarah, kesuksesan Islam di Jawa banyak dipengaruhi oleh kemampuan Islam dalam menjadikan adat sebagai lahan dakwah.

Dalam pandangan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali, secara umum, *Urf* (adat istiadat) dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Islam mengakui urf sebagai sumber hukum karena adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip aqidah dan tauhid serta rasa keadilan dan kemanusiaan, hukum Islam membolehkan hukum adat tetap dipertahankan dan bahkan diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam.

Kini saatnya bagi para cendekiawan Muslim untuk memanfaatkan adat istiadat tanpa perlu menentanginya, dan saatnya bagi adat untuk tidak menjadi hambatan dalam dakwah. Sayangnya, sebagian kelompok di Indonesia memiliki pandangan sempit bahwa praktik adat istiadat ini adalah ajaran baru yang perlu diperjuangkan. Padahal, Rasulullah tidak pernah mengharamkan sesuatu yang baik, seperti yang beliau ajarkan. ماراه المسلمون

حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: sesuatu yang dilihat baik menurut orang muslim maka baik pula menurut Allah.

Dan dalam Urf salah ucapan terkenal para ulama ialah

Artinya: sesuatu kebiasaan merupakan syariat yang dapat ditetapkan menjadi Hukum, dan sesuatu yang Urf sama dengan yang ditetapkan karena Nash (Zuhaili, 1999) (Amrullah Hayatudin, 2021).

Jadi apa yang terjadi saat ini dalam masyarakat yang disebut dengan adata Istiadat sudah berkembang dan menjadi kebiasaan, maka keanekaragaman yang ada dalam adat tentu sangat sulit untuk diubah. Dan di dalam hukum islam nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat di akomodir dan diakui keberadaannya.

Sedangkan Hukum adat dalam hukum positif dapat dianggap sebagai warisan para pendahulu, terus diwariskan dan diakui serta dianggap benar. Meskipun keberadaan hukum adat di Indonesia telah diakui secara resmi oleh negara, namun keberadaannya masih terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pandangan Lowrence Feir Fridman terkait praktek adat yang hidup dalam masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan maka dalam teori Struktur Hukum dalam konteks adat berada dalam pengawasan Negara dengan adanya ketentuan UU pengakuan terhadap kegiatan adat, dan juga dalam kehidupan masyarakat adat ada ketentuan atau struktur yang sudah terbentuk dalam kehidupan adat yang tidak menyalahi aturan negara yang berlaku. Sedangkan dalam Substansi Hukum tentu sangat terlaksana dalam masyarakat adat itu tercermin dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengontrol apakah hukum itu bertentangan atau tidak dalam prakteknya. Dan dalam budaya Hukum adat yang berlaku tentu tidak keluar dari aturan-aturan yang ada.

Kesimpulan

Pernikahan Nobat itu bukan hanya sebuah tradisi perkawinan biasa akan tetapi setelah melakukan perkawinan adat, suami benar-benar harus bertanggung jawab dan ada beban Moral dan Prinsip yang harus di pegang teguh setelah melaksanakan perkawinan. Keberadaan hukum adat mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat dibandingkan dengan hukum positif dan hukum agama yang diterapkan di Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Namun, sebagai warga negara Indonesia harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang berlaku. tradisi lokal yang baik seperti yang dilakukan masyarakat Sukadana terkait prosesi Perkawinan Nobat, apabila tidak bertentangan dan bahkan selaras dengan nafas dan semangat syariat. justru patut mengapresiasi pengamalan Islam rahmatan lil 'alamin karena merupakan bagian Urf (Kebiasaan yang baik). Setiap komunitas selalu memiliki adat istiadat dan praktiknya masing-masing, sesuai dengan peradaban dan filosofi hidupnya. Adat dan tradisi tersebut

muncul karena adanya dinamika dan interaksi yang berkembang dalam lingkungan lingkungan suatu masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan, adat istiadat dan tradisi-tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu masyarakat. Karena berasal dari kebiasaan dan diwariskan dari para pendahulu.

Untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi pernikahan Nobat dalam masyarakat Sukadana, diperlukan peningkatan edukasi mengenai integrasi hukum adat dengan hukum agama dan hukum positif agar praktik ini tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, pencatatan resmi pernikahan Nobat di Kantor Urusan Agama (KUA) perlu didorong guna memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya. Penguatan peran lembaga adat juga menjadi langkah strategis dengan adanya kebijakan lokal yang memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan Nobat tetap selaras dengan nilai moral, agama, dan peraturan negara. Jika terdapat aspek dalam pernikahan Nobat yang berpotensi bertentangan dengan hukum nasional atau syariah, maka revitalisasi dan rekonstruksi tradisi adat perlu dilakukan agar tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa kehilangan nilai budayanya.

Empat Imam Madzhab juga memiliki pandangan yang sama bahwa Urf yang ada bisa dijadikan hujjah Hukum dalam kehidupan masyarakat. Dan juga dalam hukum positif memberikan kebebasan dalam melaksanakan praktek adat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pluralisme dalam adat menciptakan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun manusia dibekali dengan perangkat lunak yang tidak dimiliki makhluk lain, itulah alasannya. Oleh karena itu manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan dapat menjadi raja di muka bumi serta mampu menciptakan ciptaan-ciptaan baru yang bermanfaat bagi sesama.

Masyarakat Indonesia mempunyai banyak adat istiadat dan tradisi yang berbeda dengan negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah lain. Keberagaman agama, bahasa dan budaya sangat penting dalam kerangka adat dan tradisi. Islam merupakan agama yang mempunyai kemampuan terakumulasi, bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah mempunyai permasalahan dengan budaya lokal. Bahkan kebudayaan dapat didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan sesuai syariah dan lebih efektif untuk meningkatkan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, kehadiran Islam di masyarakat dimanapun dan kapanpun akan selalu menjadi rahmatan lil alamin.

Daftar Pustaka

- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.

- Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 101–116.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.
- Kurniawan, A. (2015). *Perkawinan Lekoq Buaq Suku Sasak Bayan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngang, P., & Kebudayaan, R. D. A. N. T. (2022). *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat Dikecamatan Kayan Hilir*.
- Ningsih, O. (2020). Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 1(1), 55–70.
- Notopuro, H. (1969). Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional. *Majalah Hukum Nasional Nomor*, 4.
- Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2021). Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(2), 15–34.
- Royani, E. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*. Zahir Publishing.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat indonesia*.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suryaningrum, C., & Haris, A. (2022). *MANUSIA & KEHIDUPAN (Perspektif Islam, Muhammadiyah, Dan Psikologi)*.
- Syukran, L. (2015). Nikah Adat (Nobat) Masyarakat Bayan Lombok Utara: Dialog Agama dan Budaya. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 1(1), 89–108.
- Toron, V. B., & Th, M. (2023). *Ritual “Nao Tena” Dalam Hukum Perkawinan Adat Dan Gereja Katolik*. CV. Ruang Tentor.
- Widnyana, I. M. A., Putra, I. B. S., Kantriani, N. K., Putra, I. M. S., & Siwananda, Y. (2024). Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele Dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies. *Kertha Wicaksana*, 18(1), 30–36.
- Zuhaili, W. (1999). *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.